



PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

BASRI, Tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang, 5 Juni 1970, Jenis Kelamin: Laki Laki, Alamat: Perumnas Sorido RT 02/RW 01, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 22 Januari 2025 Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 22 Januari 2025 Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 22 Januari 2025 di bawah nomor register 3/Pdt.P/2025/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara MUDASSIR dan NURLINAH pada tanggal 27 Desember 1999 sesuai kutipan akte nikah No. 150 40 XII 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pangkajene Kepulauan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama FAJRI, yang lahir di Enrekeng pada tanggal 27 Juni 2004;
3. Bahwa anak yang bernama FAJRI tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit Tamtama TNI-AD;
4. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak laki-laki yang bernama FAJRI tersebut;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: 3/Pdt.P/2025/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2025 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di Biak;
6. Bahwa orang tua anak tersebut yang Bernama MUDASSIR dan NURLINAH saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit Tamtama TNI-AD;
8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan pemohon ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama BASRI, Tempat/Tanggal Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 05 Juni 1970, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Perumnas Sorido RT 002 RW 001 Kel. Sorido Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor sebagai Wali terhadap Keponakan yang bernama FAJRI yang lahir di Enrekeng pada tanggal 27 Juni 2004 adalah anak sah dari suami-istri MUDASSIR dan NURLINAH, khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi pendaftaran sebagai Prajurit Tamtama TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kab. Biak Numfor, NIK: 9106010506700001 atas nama Basri, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **3/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 48/CS/DS/IV/2007 atas nama Fajri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab. Pangkep tanggal 5 April 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Darul Kamal Kab. Pangkajene Nomor: 0005/MA.21.15.0013/PP.01.1/05/ 2022 atas nama Fajri, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Kuasa dari Mudassir kepada Basri untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama Fajri, dalam mengikuti tes pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon dan mengetahui kehadirannya pada persidangan ini adalah untuk menerangkan terkait permohonan Wali yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali atas Fajri (keponakan Saksi);
 - Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Fajri adalah sebagai saudara sepupu, sehingga tetapi ayah kandung Fajri meminta tolong kepada Pemohon agar bersedia menjadi wali dari Fajri dalam proses pendaftarannya sebagai anggota Prajurit TNI-AD selama di Biak oleh karena ayah kandung Fajri saat ini masih berdomisili di Kab. Pangkajene sehingga tidak dapat hadir menjadi Wali bagi Fajri di Kab. Biak;
 - Bahwa setahu Saksi, Fajri telah lulus pendidikan Madrasah Aliyah dan datang ke Kota Biak untuk mencoba mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
 - Bahwa setahu Saksi, keluarga Pemohon maupun keluarga Fajri tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi Fajri justru ayah kandungnya sendiri yang meminta tolong agar Pemohon menjadi wali atas Fajri;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **3/Pdt.P/2025/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herlina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi istri Pemohon dan mengetahui kehadirannya pada persidangan ini adalah untuk menerangkan terkait permohonan Wali yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali atas Fajri;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Fajri adalah sebagai saudara sepupu dan ayah kandung Fajri meminta tolong kepada Pemohon agar bersedia menjadi wali dari Fajri dalam proses pendaftarannya sebagai anggota Prajurit TNI-AD selama di Biak oleh karena ayah kandung Fajri saat ini masih berdomisili di Kab. Pangkajene sehingga tidak dapat hadir menjadi Wali bagi Fajri di Kab. Biak;
- Bahwa setahu Saksi, Fajri telah lulus pendidikan Madrasah Aliyah dan datang ke Kota Biak untuk mencoba mendaftar sebagai prajurit TNI-AD;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Pemohon maupun keluarga Fajri tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali bagi Fajri justru ayah kandungnya sendiri yang meminta tolong agar Pemohon menjadi wali atas Fajri;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi seseorang yang bernama Fajri, lahir di Enrekang,

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **3/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2004 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Mudassir dan Ibu Nurlinah, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Saksi Rahman dan Saksi Herlina;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri, anak-anak serta Fajri, di Perumnas Sorido RT 02/RW 01, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor (sebagaimana bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi);
2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Fajri, lahir di Enrekang, tanggal 27 Juni 2004 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Mudassir dan Ibu Nurlinah, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD (Sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi);
3. Bahwa Fajri telah lulus dari Madrasah Aliyah Darul Kamal Kab. Pangkajene (setara Sekolah Menengah Atas) tahun 2022 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-3);
4. Bahwa saat ini orang tua/ayah kandung Fajri bertempat tinggal di Desa Tama' Rupa, Kecamatan Mandalle, Kab. Pangkajene, sehingga tidak dapat secara langsung menjadi wali dari Muhamad Abdul Jabar dalam pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD (sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi);
5. Bahwa Pemohon merupakan saudara sepupu Fajri yang dipercaya oleh kedua orang tua (ayah) Fajri untuk bertindak sebagai wali dari Fajri (sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi);
6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka Pemohon bermaksud ingin menjadi wali dari Fajri dan

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **3/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari Bapak kandung Fajri (Sebagaimana bukti P-4 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Sorido RT 02/RW 01, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua Fajri yaitu Bapak Mudassir untuk dapat menjadi wali dari Fajri dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD (Sebagaimana bukti P-5 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon merupakan saudara sepupu Fajri (sebagaimana keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Fajri telah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Fajri dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI-AD;

Menimbang Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor: **3/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/Bibi, apabila tersebut sub Pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali dari Fajri;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Fajri khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Fajri dalam mengurus keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar di bawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Basri, Tempat/tanggal lahir: Ujung Pandang, 5 Juni 1970, Jenis Kelamin: Laki Laki, Alamat: Perumnas Sorido RT 02/RW 01, Kelurahan Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, sebagai wali terhadap seseorang yang bernama FAJRI, lahir Enrekang, tanggal 27 Juni 2004 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Mudassir dan Ibu Nurlinah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana E. Christina, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)